

## HUBUNGAN DAN KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI

Gunawan Kusmantoro  
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
[gunawankusmantoro@gmail.com](mailto:gunawankusmantoro@gmail.com), [g\\_kusmantoro@yahoo.com](mailto:g_kusmantoro@yahoo.com)

### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Aturan yang lebih rinci justru terdapat dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang diterbitkan tahun 2012.

**Kata kunci:** hubungan dan kerjasama luar negeri, perjanjian internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah

### ABSTRACT

*The problems in this research are: (1) What is the legal basis for the implementation of local government relations and cooperation with foreign parties? (2) How procedures of local government relations and cooperation with foreign parties? (3) Does the legislation that is already set up details for the implementation of local government relations and cooperation with foreign parties? This research uses normative juridical approach, where data sources obtained from the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results showed that the laws on Local Government does not give a detailed explanation on the conduct of foreign relations and cooperation. More detailed rules actually contained in the implementing regulations such as the Regulation No. 3 of 2008 on Guidelines for Local Government Cooperation with Foreign Parties and General Guide Procedures for Foreign Relations and Cooperation by Local Governments published in 2012.*

**Keywords:** foreign relations and cooperation, international agreement, central government, local government

---

\*Gunawan Kusmantoro adalah mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mendorong globalisasi dan saling ketergantungan (*interdependence*) antarnegara. Hal tersebut membuat hubungan antarnegara makin tidak ada batas (*borderless*).<sup>1</sup> Menguatnya arus globalisasi juga membuat para pelaku hubungan internasional makin luas. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya *actor* dalam hubungan internasional, tetapi meluas pada aktor-aktor lain selain negara, seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, media, kelompok-kelompok minoritas, individu, bahkan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, juga semakin berkepentingan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Namun harus dipahami bahwa hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagian dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara (pemerintah pusat). Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan absolut.<sup>3</sup> Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan luar negeri oleh pemerintah pusat juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kebijakan luar negeri itu yang melibatkan pemerintahan daerah tetap dilakukan melalui ‘*one door policy*.’<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004) tidak secara spesifik mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Sebelumnya, kewenangan itu sempat diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa: Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (yakni politik luar negeri). Hal itu juga sekaligus menegaskan bahwa hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari rezim Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 sebagai konsekuensi logis dari prinsip bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah.<sup>5</sup> Pelaksanaan hubungan dan

---

<sup>1</sup> John Naisbitt, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara,

<sup>2</sup> Obsatar Sinaga, 2010, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Jurnal Administratur*, Vol.3 No.3 Desember 2010, hal. 36

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: “Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; f. agama.

<sup>4</sup> Op.cit., hal. 36

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta

kerjasama dengan pihak luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah juga harus selaras dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

. Kedua undang-undang itu menjadi landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan dan kerjasama luar negeri lainnya, termasuk pemerintahan daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama luar negeri.

Namun Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak secara detil memerinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Pengaturan yang lebih terperinci diatur dalam peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Kementrian Luar Negeri pada Tahun 2012 juga menerbitkan Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan berupaya memaparkan dan menjelaskan berbagai landasan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak luar negeri. Selain itu juga akan memaparkan dan menjelaskan mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

Berdasarkan persmasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (2) Bagaimanakah mekanisme atau tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri? (3) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).<sup>6</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, antara lain Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, data juga diperoleh melalui bahan hukum sekunder antara lain pendapat para ahli dan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan sumber digital (internet). Spesifikasi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51-52

penelitian deskriptif analitis dalam arti menggambarkan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis. Sedangkan metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif, artinya mengkaji permasalahan tidak menggunakan rumus statistik, tetapi bertitik tolak dari prinsip-prinsip hukum dan penafsiran hukum.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Dasar Hukum Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, memiliki ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri pada Tahun 2012 juga menjadi *handbook* dan rujukan bagi pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

#### **a. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi salah satu landasan hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Ketentuan yang menjadi landasan hukum tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) dan (4), Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan ((2), dan Pasal 28 ayat (1) dan (2).

##### **Pasal 1**

- (1) Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
- (4) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

##### **Pasal 5**

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

#### **Pasal 7**

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

#### **Pasal 28**

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

#### **b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menjadi landasan hukum pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Ketentuan yang menjadi landasan hukum tersebut terdapat pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) dan Pasal 5 (Pembuatan Perjanjian Internasional).

#### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- (2) Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

- (3) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

#### **Pasal 5**

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

#### **c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>8</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.<sup>9</sup>

Undang-undang ini juga mengatur dan membagi urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintah absolut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menjalankan pemerintahan absolut ini, pemerintah pusat dapat menjalankannya sendiri atau melimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004) tidak secara eksplisit mengatur kewenangan pemerintahan daerah dalam

<sup>7</sup> Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>8</sup> Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 3, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>9</sup> Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur mekanisme internal daerah tentang perlunya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional serta persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah. Ketentuan yang mengatur hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f dan g, Pasal 154 ayat (1) huruf f dan g dan Pasal 310.

### **Pasal 101**

(1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi.

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

### **Pasal 154**

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 301**

(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri.

(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.

## **2. Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah**

Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri harus diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri. Sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler, di luar negeri hanya dikenal perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan diplomatik. Dalam melakukan hubungan

hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah bertindak sebagai elemen atau atas nama negara, bukan atas nama pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tidak memerinci pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Luar Negeri pada 2012 menerbitkan buku panduan (*handbook*) sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Buku panduan tersebut merupakan revisi buku panduan tahun 2006.

#### a. Mekanisme Umum

Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri.<sup>11</sup>

Bidang-bidang hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri antara lain, sebagai berikut: (a) kerjasama ekonomi yakni perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, kependudukan, pariwisata, lingkungan hidup dan perhubungan; (b) kerjasama sosial budaya, seperti pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga, kesenian; dan (3) bentuk kerjasama lain.<sup>12</sup>

Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri akan memberikan saran dan pertimbangan politis dan yuridis terhadap program kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan badan/ lembaga di luar negeri. Sedangkan departemen teknis dan pertimbangan mengenai materi atau substansi program kerjasama.<sup>13</sup>

Mekanisme itu menjadi acuan umum bagi setiap kerjasama ekonomi dan kerjasama sosial budaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama perbatasan oleh pemerintah daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing. Namun hal itu tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah komisi bersama (*joint commission*), forum konsultasi

---

<sup>10</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta, hal. 18.

<sup>11</sup>Ibid., hal. 18.

<sup>12</sup>Ibid., hal. 18.

<sup>13</sup>Ibid., hal. 19

bilateral (*bilateral consultation*), komite bersama mengenai perbatasan (*joint border commission*), dan promosi terpadu serta kerjasama ekonomi subregional (KESR).<sup>14</sup>

Sedangkan pengaturan mengenai pinjaman dan hibah luar negeri oleh pemerintah daerah telah diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Pada prinsipnya pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah pusat menetapkan pinjaman atau hibah luar negeri yang akan diteruskan atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dan Bapenas. Tata cara pinjaman luar negeri telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2006, dan Tata cara pemberian hibah kepada daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2006.<sup>15</sup>

#### **b. Syarat dan Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri**

Hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat berikut:<sup>16</sup>

- (1) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Sesuai dengan bidang kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional Republik Indonesia.
- (3) Mendapat persetujuan dari DPRD.
- (4) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional.
- (5) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara.
- (6) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
- (7) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat, dan saling menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>14</sup>Ibid., hal. 19

<sup>15</sup>Ibid., hal. 18.

<sup>16</sup> Ibid., hal. 18-19

Pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri juga harus aman dari berbagai segi, yakni:<sup>17</sup>

- (1) Politis, tidak bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
- (2) Keamanan, kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri.
- (3) Yuridis, terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- (4) Teknis, tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh departemen teknis yang terkait.

Dalam melakukan kerjasama, pihak-pihak terkait perlu menyiapkan materi kerjasama yang memuat hal-hal sebagai berikut: (a) subyek kerjasama; (b) maksud dan tujuan kerjasama; (c) obyek kerjasama; (d) ruang lingkup kerjasama dan kewenangan pemerintah daerah; (e) hak, kewajiban dan tanggung jawab;

(f) tata cara pelaksanaan; (g) pengorganisasian; (h) pembiayaan; (i) penyelesaian perselisihan; (j) perubahan (amandemen) kerjasama; (k) jangka waktu kerjasama; (l) keadaan memaksa (*force majeure*); (m) pemberlakuan dan pemberhentian kerjasama.<sup>18</sup>

### c. Prakarsa Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri

Hubungan dan kerjasama luar negeri dapat dilakukan atas prakarasi dari: (1) Pihak Indonesia, yakni Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, departemen teknis, lembaga non pemerintah baik pusat dan daerah; (2) Pihak asing, yakni pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian, badan/ lembaga internasional, badan/ lembaga negara asing, lembaga nonpemerintah/ lembaga swadaya masyarakat asing, badan usaha swasta asing.<sup>19</sup>

Hubungan dan kerjasama luar negeri atas prakarsa Indonesia dilakukan dengan mekanisme, sebagai berikut.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Ibid., hal. 20.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 21.

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 21.

<sup>20</sup>Ibid., hlm. 21

- (1) Pemerintah daerah sebagai instansi pemrakarsa melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri serta instansi terkait dan mengajukan usulan program kerjasama yang berisi latar belakang kerjasama, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil pihak asing yang akan menjadi mitra kerjasama.
- (2) Pemerintah daerah sebagai instansi pemrakarsa dapat mengadakan rapat interdep dengan mengundang Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait untuk membicarakan usulan program tersebut.
- (3) Koordinasi dapat juga dilakukan melalui komunikasi resmi surat menyurat.
- (4) Kementerian Luar Negeri selanjutnya memberikan pertimbangan politis/yuridis hubungan dan kerjasama luar negeri sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia.
- (5) Kementerian Luar Negeri berdasarkan masukan dan perwakilan RI menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak asing.
- (6) Kementerian Luar Negeri mengkomunikasikan rencana kerjasama dengan perwakilan diplomatik dan konsuler di Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri.
- (7) Kementerian Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada instansi terkait di daerah dan perwakilan RI di luar negeri.
- (8) Kesepakatan kerjasama antara pihak asing dan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini diperlukan surat kuasa (*Full Powers*) dari menteri luar negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Kementerian Luar Negeri ikut serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan kerjasama.

Sementara hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri atas prakarsa pihak asing, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Setelah melalui pertimbangan politis/ yuridis Kementerian Luar Negeri secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar negeri dan/atau pihak asing kepada pemerintah daerah dan/atau instansi terkait.
- (2) Terhadap tawaran program kerjasama tersebut, pemerintah daerah secara resmi menyampaikan tanggapan diantaranya berupa usulan program kerjasama yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran, pertimbangan, potensi daerah, keunggulan komparatif, dan profil

daerah kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi yang terkait langsung dengan substansi atau materi kerjasama.

- (3) Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat interdep yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri atau instansi yang terkait langsung dengan substansi atau materi kerjasama dengan melibatkan daerah.
- (4) Kementerian Luar Negeri menyampaikan hasil rapat interdep kepada perwakilan RI di luar negeri dan menyampaikan dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia.
- (5) Kementerian Luar Negeri memberitahukan hasil koordinasi kerjasama dengan pihak asing kepada instansi terkait di daerah.
- (6) Kesepakatan kerjasama antara pihak asing dan pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan sesuai dengan pertimbangan Kementerian Luar Negeri. Dalam hal ini diperlukan surat kuasa (*Full Powers*) dari menteri luar negeri, dapat diberikan setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup>

#### **d. Mekanisme Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dalam Bidang Tertentu**

Koordinasi dan konsultasi juga diperlukan dalam pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang memerlukan penanganan khusus terutama pada bidang hubungan dan kerjasama yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, yakni:<sup>22</sup>

- (a) Kerjasama kota/ provinsi kembar.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri (*sister province/ sister city*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

- (b) Kerjasama teknik luar negeri.

Kerjasama teknik luar negeri adalah kerjasama antara pemerintah daerah dengan negara dan badan/ lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan

---

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 22.

<sup>22</sup>Ibid., hlm. 24.

sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Sebelum kerjasama teknik dilakukan, Kementerian Luar Negeri akan memberikan pertimbangan politis yuridis agar aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis. Kerjasama teknik dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian internasional.

(c) Kerjasama ekonomi subregional.

Kerjasama ekonomi subregional (KESR) merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar wilayah perbatasan Indonesia, dilakukan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan dalam pengembangan wilayah (*open regionalism*), dan bukan untuk membentuk blok ekonomi kawasan yang tertutup.

(d) Mekanisme melakukan hubungan dan kerjasama dengan LSM asing.

Pemerintah daerah yang berminat melakukan kerjasama dengan LSM asing harus mengajukan permohonan tertulis berserta kelengkapan administrasinya melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Kementerian Luar Negeri guna mendapat persetujuan.

(e) Pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, dan badan promosi

Lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi atau badan Indonesia lainnya di luar negeri didirikan melalui koordinasi dan dukungan pemerintah, namun sepenuhnya harus dikelola oleh pihak swasta/ individu yang tunduk pada hukum setempat. Kegiatan ini bisa meliputi kerjasama perdagangan, pariwisata, investasi, sosial budaya dan pendidikan antarprovinsi atau kota di luar negeri.

(f) Mekanisme pendirian perhimpunan persahabatan.

Perhimpunan persahabatan didirikan di ibukota negara Indonesia. Permohonannya diajukan kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dengan melampirkan AD/ART perhimpunan tersebut dan susunan pengurusnya.

(g) Kegiatan jurnalistik bagi warga negara asing.

Kunjungan jurnalis asing ke daerah, selain telah memenuhi persyaratan keimigrasian, harus mendapatkan surat jalan ke daerah dan Mabes Kepolisian RI atas dasar rekomendasi Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri.

(h) Pengamanan misi diplomatik/ konsuler.

Pengamanan terhadap aset, personil, dan dokumen perwakilan diplomatik/ konsuler baik di tingkat pusat dan daerah dilakukan dengan pengamanan reguler, pengamanan permanen/ semi permanen, dan pengamanan dalam keadaan darurat.

- (i) Perlindungan kepentingan WNI dan badan hukum Indonesia.
- (j) Penanganan WNA yang dituduh melakukan tindak pidana di Indonesia.
- (k) Penanganan pencari suaka, pengungsi dan imigran gelap dari luar negeri.
- (l) Pelayanan fasilitas diplomatik.
- (m) Pelayanan keprotokolan kunjungan pejabat asing ke daerah dan sebaliknya.
- (n) Pelayanan kekonsuleran.
- (o) Pembuatan perjanjian internasional.
- (p) Ijin penelitian bagi warga negara asing; dan
- (q) Pengiriman misi ekonomi, sosial dan budaya dari dan ke luar negeri.

### **3. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008**

Pada tahun 2008, menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Peraturan tersebut dikeluarkan agar terwujud tertib administrasi dalam pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur berbagai ketentuan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri secara lebih terperinci, karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara eksplisit kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 memuat sejumlah ketentuan antara lain tentang prinsip kerjasama, bentuk kerjasama, persyaratan kerjasama, tata cara kerjasama, pembiayaan kerjasama, pembinaan dan pengawasan, dan penyelesaian perselisihan.

#### **a. Prinsip, Bentuk, dan Syarat Kerjasama**

Pasal 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip: (a) persamaan kedudukan; (b) memberikan manfaat dan saling menguntungkan; (c) tidak mengganggu stabilitas politik dan

keamanan perekonomian; (d) menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (e) mempertahankan keberlanjutan lingkungan; (f) mendukung pengarusutamaan gender; dan (g) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam Pasal 3, yakni: (a) kerjasama provinsi dan kabupaten/kota kembar; (b) kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan; (c) kerjasama penyertaan modal; dan (d) kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun syarat kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) mempunyai hubungan diplomatik; (c) merupakan urusan pemerintah daerah; (d) tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; (e) tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri; (f) sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan (g) ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Untuk kerjasama provinsi dan kabupaten/ kota kembar, selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5, yakni: (a) kesetaraan status administrasi; (b) kesamaan karakteristik; (c) kesamaan permasalahan; (d) upaya saling melengkapi; dan (e) peningkatan hubungan antar masyarakat. Sedangkan untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, harus memperhatikan ketentuan Pasal 6, yakni: (a) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (b) kemampuan keuangan daerah; (c) prioritas produksi dalam negeri; dan (d) kemandirian daerah. Sementara Pasal 7 mengatur kerjasama penyertaan modal, yang harus memperhatikan: (a) kemampuan keuangan daerah; (b) resiko; dan (c) transparansi dan akuntabilitas.

## **b. Tata Cara Kerjasama**

Tata Cara Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri mencakup prakarsa kerjasama yang diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 13 dan pembahasan kerjasama yang diatur dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008.

Prakarsa kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dapat berasal dari: (a) pemerintah daerah; (b) pihak luar negeri kepada pemerintah daerah; dan (c) pihak luar negeri melalui menteri dalam negeri kepada pemerintah daerah. Prakarsa kerjasama pemerintah daerah dan pihak luar negeri kepada pemerintah daerah harus dilaporkan dan dikonsultasikan oleh pemerintah daerah kepada menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan menteri dalam negeri

selanjutnya disampaikan kepada gubernur untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama. Sedangkan jika prakarsa kerjasama dari pihak luar negeri, menteri dalam negeri menyampaikan prakarsa tersebut kepada gubernur beserta pertimbangannya. Pertimbangan ini akan dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama oleh pemerintah daerah.

Rencana kerjasama harus membuat beberapa hal seperti: (a) subyek kerjasama; (b) latar belakang; (c) maksud, tujuan dan sasaran; (d) obyek/ruang lingkup kerjasama; (e) hasil kerjasama; (f) sumber pembiayaan; dan (g) jangka waktu pelaksanaan. Rencana kerjasama ini disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan. Persetujuan DPRD diberikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya rencana kerjasama. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja rencana kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana rencana kerjasama tersebut dianggap disetujui. Proses selanjutnya adalah kepala daerah menyusun rancangan Memorandum Saling Pengertian (MoU) setelah rencana kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.

Gubernur menyampaikan rencana kerjasama provinsi, persetujuan DPRD, dan rancangan Memorandum Saling Pengertian (MoU) kepada Menteri Dalam Negeri. Sedangkan bupati/ walikota menyampaikan rencana kerjasama, persetujuan DPRD, dan rancangan Memorandum Saling Pengertian (Mou) kepada menteri dalam negeri melalui gubernur. Rencana kerjasama dan MoU yang disampaikan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri dilakukan pembahasan oleh menteri dalam negeri dengan melibatkan departemen/ lembaga pemerintah non-departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan.

Rencana kerjasama dan rancangan MoU hasil pembahasan untuk kerjasama provinsi/ kabupaten/ kota kembar disampaikan menteri dalam negeri kepada menteri sekretaris negara untuk mendapatkan persetujuan pemerintah. Berdasarkan persetujuan, menteri dalam negeri menyampaikan kepada menteri luar negeri untuk mendapatkan surat kuasa (*Full Powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari pihak luar negeri. Surat kuasa (*Full Powers*) dijadikan dasar untuk menandatangani MoU oleh pemerintah daerah dan pihak luar negeri. Hasil pembahasan untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah MoU.

### **c. Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Serta Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 15 Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 mengatur bahwa pembiayaan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri dapat bersumber dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau (b) Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian (MoU).

Kewenangan pembinaan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri berada pada menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri dapat melimpahkan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kerjasama pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Sementara apabila muncul perselisihan dalam kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, perselisihan diselesaikan sesuai dengan naskah Memorandum Saling Pengertian (MoU).

#### **D. PENUTUP**

Landasan hukum dan mekanisme bagi pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Mekanisme pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri tidak secara detil diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Untuk memberikan acuan yang lebih detil terkait pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, kementerian terkait yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012 menerbitkan Buku Panduan Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Sementara Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Buku Pedoman Kementerian Luar Negeri dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 inilah yang dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri.

Revisi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri perlu dilakukan agar pengaturan terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah lebih detil dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan-peraturan teknis dibawahnya. Perlunya sinkronisasi hukum yang mengatur hubungan dan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah, yakni sinkronisasi antara undang-undang yang mengatur tentang hubungan luar negeri, perjanjian internasional dan pemerintahan daerah. Bagi pemerintah daerah yang

berniat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri tentu saja harus memahami betul landasan hukum dan petunjuk teknisnya yang sudah dibuat oleh kementerian terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

John Naisbitt, 1994, *Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Binarupa Aksara, Jakarta

Obsatar Sinaga, 2010, *Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia*, Jurnal Administratur, Nomor 3 Volume 3

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Tim Penyusun, 2012, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh, Jakarta Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri